



PUTUSAN

NOMOR. 03/G/2012/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Nama : MARICE LAMBOK HASOLOAN boru
SIPAHUTAR;-----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jalan Pringgodani II No. 19 RT 002 RW 012;
Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang
Barat, Semarang; -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----PENGUGAT

-----M e l a w a n-----

I. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
SEMARANG;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Ki Mangunsarkoro No. 23 Semarang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 585/600-13/33.74/III/2012

tanggal 02 Maret 2012 memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : EKO JAUHARI, S.H.,M.Kn.;-----

NIP : 19650118 199403 1 001 ;-----

Jabatan : Kasi Sengketa, Konflik, dan Perkara;-----

2. Nama : NANANG SUWASONO, S.E.;-----

NIP : 19701227 199503 1 003; -----

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasubsi Perkara Pertanahan;-----
 3. Nama : KOD HADI SUBROTO, S.H.;-----
 NIP : 19590712 198403 1 002;-----
 Jabatan : Staf Subsi Perkara Pertanahan;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 23 Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT

II. Nama : RONY PINONDANG SIPAHUTAR;-----
 Kewarganegaraan : Indonesia;-----
 Tempat tinggal : Jl. D.I. Panjaitan 80 C, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara;-----
 Pekerjaan : Swasta;-----

Berdasarkan Ijin Kuasa Insidentil Nomor 01/SK/IN/2012/PTUN. SMG tanggal 13 Maret 2012 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2012 memberikan kuasa kepada:-----

Nama : TRISNO TARIDA SIPAHUTAR;-----
 Kewarganegaraan : Indonesia;-----
 Tempat tinggal : Jl. Ayodyapala 65 RT 06 RW 09, Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat, Semarang;-----
 Pekerjaan : Swasta;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- TERGUGAT II INTERVENSI

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 03/PEN-DIS/2012/PTUN.SMG, tanggal 19 Januari 2012 tentang Lolos *Dismissal* ;

Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 03/Pen.MH/2012/PTUN.SMG., tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----

. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 03/PEN-PP/2012/PTUN.SMG, tanggal 20 Januari 2012 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 03/PEN-HS/2012/PTUN.SMG, tanggal 21 Februari 2012 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persidangan yang terbuka untuk umum ; -----

5. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 03/G/2012/PTUN.SMG tanggal 13 Maret 2012 tentang masuknya pihak ketiga dalam sengketa ini;-----

Telah membaca surat gugatan, jawaban, replik, duplik beserta surat-surat yang terdapat didalamnya;-----

Telah membaca surat-surat bukti beserta lampiran yang terdapat didalamnya dan kesimpulan para pihak yang diajukan di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGGKETA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 12 Januari 2012 dengan Register Perkara Nomor : 03/G/2012/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 21 Februari 2012, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

Objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1484, tanggal 26 Mei 2011, luas tanah 110 m² dengan Surat Ukur : 00212/Krobokan/2011 tanggal 9 Mei 2011, lokasi Jalan Ayodyapala No.65, Kelurahan Krobokan, atas nama Rony Pinondang Sipahutar;-----

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1485 tanggal 26 Mei 2011, luas tanah 190 m² dengan Surat Ukur : 00213/Krobokan/2011 tanggal 9 Mei 2011, lokasi Jalan Ayodyapala No. 65, Kelurahan Krobokan, atas nama Rony Pinodang Sipahutar;-----

Kedua SHM tersebut di atas merupakan sertifikat tanah baru yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang di atas sertifikat tanah lama yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 327 Kelurahan Krobokan atas nama Adelberd Sipahutar yang dinyatakan hilang oleh Sdr. Rony Pinondang Sipahutar. Adapun alasan Penggugat dalam gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat pada sekitar awal September 2011 mendapat informasi bahwasannya tanah warisan seluas 300 m² yang berlokasi di Jalan Ayodyapala No. 65, Desa Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang tersebut terdapat papan tanda dijual, yang mana setelah Penggugat mendatangi sendiri ke lokasi tanah waris dimaksud mendapati kebenaran fakta tersebut;-----

2. Bahwa selanjutnya kami meminta penjelasan tentang status tanah waris tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan melayangkan surat pada tanggal 5 September 2011 yang dijawab oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan Surat Nomor : 1698/300.7.33.74/K/2011, tanggal 18 oktober 2011, perihal Penjelasan Sertifikat tanah Hak Milik No. 327 Kelurahan Krobokan, Kecamatan

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Barat berisi beberapa hal sebagai berikut :-----

- 2.1. Pada tanggal 15 November 2010 telah diterbitkan sertifikat kedua sebagai pengganti sertifikat yang hilang, Hak Milik No. 327 Kelurahan Krobokan tertulis atas nama Adel Sipahutar;-----
- 2.2. Pada tanggal 22-02-2011 telah beralih kepada Rony Pinondang Sipahutar berdasarkan surat pernyataan pewarisan tanggal 08-12-2010 yang dibuat oleh ahli waris dan diketahui oleh Lurah Hutatoruan X dan Camat Tarutung;-----
- 2.3 Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2011, Hak Milik No. 327 Kelurahan Krobokan telah diajukan pemecahan oleh Sdr. Rony Pinondang Sipahutar menjadi 2 (dua) bidang yaitu Hak Milik NO.1484 dan Hak Milik No. 1485 Kelurahan Krobokan tertulis atas nama Rony Pinondang Sipahutar;-----
3. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa berdasarkan surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: 1698/300.7.33.74/X/2011 perihal penjelasan Sertifikat tanah Hak Milik No. 327 Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, tertanggal 18 Oktober 2011 sehingga masih memenuhi tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
4. Bahwa awalnya tanah seluas 300 m² yang berada di Jalan Ayodyapala No. 65, Desa Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang adalah milik Sdr. Hadi yang selanjutnya

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh Adelberd Sipahutar pada tanggal 19 Februari 1979 dengan bukti surat jual/beli rumah Nomor : 12/B/22/II/1979 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pensertifikatan Hak Milik Nomor : 327 tanggal 24-09-1986 dengan Surat Ukur tanggal 6-2-1980 No.763/1980, luas ± 300 m² atas Adelberd Sipahutar;-----

5. Adapun lokasi tanah SHM No. 327 atas nama Adellberd Sipahutar terletak di Jalan Ayodyapala No. 65 yang batas-batasnya sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : rumah Sdr. Sabirin;-----
- Sebelah Timur : rumah PT. Hema Lancar;-----
- Sebelah Selatan : rumah Sdr. Hardi;-----
- Sebelah Barat : rumah Sdr. Broto;-----

6. Bahwa selanjutnya Adelberd Sipahutar mewariskan tanah tersebut kepada keturunannya, salah satunya adalah Penggugat. Namun agar duduk perkara ini menjadi jelas, kami akan menguraikan terlebih dahulu silsilah keturunan daripada Adelberd Sipahutar sebagai berikut :-----

Adelberd Sipahutar menikah dengan Timanur boru Hutapea dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu :-----

- Anak Pertama : Pinondang Sipahutar, umur 65 tahun, tempat tinggal Jl. WR. Supratman No. 12 Tarutung, mempunyai keturunan :-----
- 1. Annavera Marianti boru Sipahutar;-----
- 2. Roy Sipahutar;-----
- 3. Putra Sipahutar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Febri Sipahutar;-----
 5. Natalia boru Sipahutar;-----
 - Anak Kedua : Tahi Sipahutar (almarhum);-----
Mempunyai keturunan :-----
 1. Tumpak Sipahutar;-----
 2. Mian Sipahutar;-----
 3. Ria boru Sipahutar;-----
 4. Jones Sipahutar;-----
 - Anak Ketiga : Marice Lambok Hasoloan boru Sipahutar menikah dengan Paido Tobing, mempunyai keturunan :-----
 1. Yuana boru Tobing;-----
 2. Anne boru Tobing;-----
 3. Agnes boru Tobing;-----
 4. Madya Wira Tobing;-----
- Adelberd Sipahutar memiliki saudara (adik) kandung :-----
- . Betty boru Sipahutar (almarhum);-----
 - . Sahat Sipahutar (almarhum);-----

Sahat Sipahutar (almarhum) mempunyai keturunan : Tarida Sipahutar

7. Bahwa sebelum meninggal, Adelberd Sipahutar telah mewasiatkan tanah warisan seluas 300 m² yang berlokasi di Jalan Ayodyapala No. 65 Desa Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang secara lisan kepada istrinya yaitu Timanur boru Hutapea (almarhum) dan kemudian oleh Timanur boru Hutapea (almarhum) dibuatkan pesan tertulis pada tanggal 20 oktober 1998 dalam bahasa daerah Batak, yang artinya sebagai berikut :-----*Surat Pembagian Tanah Perumahan 'Tanah perumahan yang terletak di Jalan Ayodyapala 65 Semarang, setengah untuk Marice*

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambok Hasoloan boru Sipahutar dengan Annavera Marianti boru Sipahutar. Itulah bagian mereka berdua. Tanah sebelah kiri perumahan itu untuk si Tarida Sipahutar'. Inilah pesan dari Bapak

Adelberd Sipahutar

almarhum;-----

8. Bahwa semenjak kematian Adelberd Sipahutar pada tanggal 9 Maret 1988 selaku pemberi waris hak atas tanah dan Timanur boru Hutapea selaku pembuat testamen/ pernyataan waris dari Adelberd Sipahutar yang meninggal pada tanggal 26 maret 2005, hingga sekarang tanah warisan seluas 300 m² yang berlokasi di Jalan Ayodyapala No. 65, Desa Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semaarang, tidak pernah dilakukan pemecahan atau pembagian tanah sesuai yang diwasiatkan Adelberd Sipahutar (almarhum) sementara sertifikat tanah tersebut diserahkan dan disimpan oleh Marice Lambok Hasoloan boru Sipahutar (Penggugat);-----
9. Bahwa Tarida Sipahutar menempati rumah yang telah ada di atas sebagian tanah waris semenjak tanah tersebut dibeli oleh Adelberd Sipahutar sampai sekarang, sementara sebagian tanah lainnya dimanfaatkan oleh Penggugat dengan membangun petak-petak rumah untuk disewakan;-----
10. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.1484 dan 1485 diatas Sertifikat Hak Milik No. 327 yang dinyatakan hilang adalah tidak benar karena Sertifikat Hak Milik No. 327 tidak hilang dan ada pada Penggugat selaku ahli waris sejak bulan Desember 1986;-----

Halaman 8 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat selaku ahli waris tidak pernah menyerahkan, memberikan, menghadiahkan, menghibahkan, atau bentuk-bentuk lain pengalihan hak atas tanah waris bersertifikat No. 327 kepada Sdr. Rony Pinondang Sipahutar apalagi meminta dibuatkan sertifikat baru atas nama yang bersangkutan karena Rony Pinondang Sipahutar tidak mendapatkan hak waris atas tanah bersertifikat No.327 tersebut dari orang tua kami dan apa sebabnya Ronny Pinondang Sipahutar tidak mendapatkan hak waris atas tanah bersertifikat No. 327 tersebut, Penggugat tidak mengetahui alasannya;-----

. Bahwa Penggugat selaku ahli waris Adelberd Sipahutar berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 31 Maret 2005 di Tarutung dengan mengetahui Lurah Kelurahan Hutatoruan X dengan Nomor : 470/178/10.6/III/2005 dan Camat Tarutung dengan Nomor : 267/IV/2005 serta ahli notaris Emmy Banjarnahor, S.H. tanggal 14 Desember 2005, tidak pernah dikonfirmasi oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang perihal hendak dialihkannya penguasaan hak atas tanah dari Adelberd Sipahutar kepada Sdr. Rony Pinondang Sipahutar, perbuatan mana seharusnya didahului dengan melakukan penelitian lapangan terlebih dahulu atas fakta-faktanya sebelum menerbitkan Sertifikat Hak Milik baru bernomor 1484 dan 1485 atas nama Rony Pinondang Sipahutar. Perbuatan tersebut membuktikan ketidakcermatan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang selaku pejabat TUN yang berwenang sehingga tindakan hukum tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil berupa hilangnya tanah waris Penggugat dan kerugian non materiil berupa hilangnya ketenangan batin Penggugat sebagai pihak yang dirugikan;-----

. Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui adanya Surat Pernyataan Pewarisan tertanggal 8 Desember 2010 yang dijadikan dasar oleh

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1484 dan 1485, mengingat satu-satunya surat keterangan ahli waris yang pernah dibuat dan ditandatangani oleh semua keturunan Adelberd Sipahutar dengan Timanur boru Hutapea adalah Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 31 Maret 2005 di Tarutung dengan mengetahui Lurah Kelurahan Hutatoruan x dengan Nomor : 470/178/10.6/III/2005 dan Camat Tarutung dengan Nomor : 267/IV/2005 dan Ahli Notaris Emmy Banjarnahor, S.H. tanggal 14 Desember 2005;-----

- . Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 1484 dan 1485 atas nama Rony Pinondang Sipahutar memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 *jis* UU RI Nomor 9 Tahun 2004 dan UU RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN, sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan atas dasar fakta-faktanya menilai legalitas dari sertifikat-sertifikat tersebut;-----
- . Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 1484 dan 1485 atas nama Rony Pinondang Sipahutar yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ini adalah merupakan keputusan (beschikking) penguasa yang nyata-nyata :-----
 - a. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur), khususnya asas kecermatan (principle of carefullness);-----
 - b. Bertentangan dengan asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a atau b atau c UU RI Nomor 9 Tahun 2004 jo UU RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 10 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 57 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta Peraturan Pelaksanaannya;-----

Bahwa oleh karenanya, maka keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan;-----

16. Bahwa dengan mengingat azas "to give an appropriate opportunity", kami selaku Penggugat memohon kiranya kami diberikan kesempatan yang layak untuk membela dan mempertahankan kepentingan kami selaku Penggugat yang sangatlah dirugikan akibat diterbitkannya sertifikat Hak Milik No. 1484 dan 1485 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang;-----

. Kesimpulan dari uraian tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang sebagai berikut :-----

a. SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1484 tanggal 26 Mei 2011, luas tanah 110 m² dengan Surat Ukur : 00212/Krobokan/2011 tanggal 9 Mei 2011, lokasi Jalan Ayodyapala No. 65, Kelurahan Krobokan, atas nama Rony Pinondang Sipahutar;-----

b. SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1485 tanggal 26 Mei 2011, luas tanah 190 m² dengan Surat Ukur : 00213/Krobokan/2011 tanggal 9 Mei 2011, lokasi Jalan Ayodyapala No. 65, Kelurahan Krobokan, atas nama Rony Pinondang Sipahutar;-----

Berdasarkan segala alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutus sebagai berikut :-----

. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

. Menyatakan batal atau tidak sah :-----

Halaman 11 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1484 tanggal 26 Mei 2011, luas tanah 110 m² dengan Surat Ukur : 00212/Krobokan/2011 tanggal 9 Mei 2011, lokasi Jalan Ayodyapala No. 65, Kelurahan Krobokan, atas nama Rony Pinondang Sipahutar;-----
 - b. SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1485 tanggal 26 Mei 2011, luas tanah 190 m² dengan Surat Ukur : 00213/Krobokan/2011 tanggal 9 Mei 2011, lokasi Jalan Ayodyapala No. 65, Kelurahan Krobokan, atas nama Rony Pinondang Sipahutar;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :-----
- a. SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1484 tanggal 26 Mei 2011, luas tanah 110 m² dengan Surat Ukur 00212/Krobokan/2011 tanggal 9 Mei 2011, lokasi Jalan Ayodyapala No. 65, Kelurahan Krobokan, atas nama Rony Pinondang Sipahutar;-----
 - b. SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1485 tanggal 26 Mei 2011, luas tanah 190 m² dengan Surat Ukur : 00213/Krobokan/2011 tanggal 9 Mei 2011, lokasi Jalan Ayodyapala No. 65, Kelurahan Krobokan, atas nama Rony Pinondang Sipahutar;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----
 Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Maret 2012 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI;-----

- 1. Kompetensi Absolut Peradilan Umum;-----

Bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan objek perkara adalah pembatalan atas Sertipikat Pengganti HM No. 327/Krobokan seluas 300 m² atas nama Adel Sipahutar yang telah pula diwaris menjadi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama, Rony Pinondang Sipahutar adalah pelarian esensi dari Penggugat yang sebenarnya adalah karena perebutan hak waris para anak Adel Sipahutar;-----

Bahwa dalam permintaan Mediasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang selaku Tergugat Penggugat memohonkan untuk bisa memberikan sebagian tanah objek sengketa *a quo* untuk dibagikan kepada Penggugat;-----

Bahwa selanjutnya mediasi tidak berhasil adanya kesepakatan karena pihak Rony Pinondang Sipahutar tidak pernah menghadiri panggilan Tergugat untuk acara mediasi tersebut, dan yang hadir adalah Tarida selaku penghuni sebagian tanah objek sengketa *a quo*;-----

Bahwa objek sengketa *a quo* tidak akan menjadi masalah manakala penerbitan sertifikat pengganti sebagian diatasnamakan Penggugat. Jadi dalil yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan atas sertifikat objek sengketa *a quo* adalah dalil yang dipaksakan yang seharusnya merupakan ranah Peradilan umum untuk menentukan hak kepemilikan atas harta warisan peninggalan Adel Sipahutar, sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara dimaksud karena merupakan kewenangan Peradilan Umum (ic. Pengadilan Negeri Semarang);-----

Oleh karena itu gugatan harus ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Gugatan Daluwarsa;-----

Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa melebihi batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak kepentingannya merasa dirugikan tanggal 8 September 2011 dengan surat keberatan yang menyatakan sertifikat asli ada pada Penggugat dan telah mengetahui adanya sertifikat

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti atas sertifikat yang dinyatakan hilang tersebut dan salah satu tembusan surat tersebut kepada Tergugat;-----

Bahwa dalam suratnya Penggugat menyatakan sertifikat asli tidak hilang, dan penerbitan sertifikat pengganti dengan data palsu, dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan Penggugat telah melampaui jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sejak tanggal 8 September 2011 Penggugat merasa kepentingannya dirugikan. Oleh karena itu gugatan harus ditolak atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan hal tersebut, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima seluruh eksepsi Tergugat dan menyatakan menolak gugatan Penggugat karena merupakan Kompetensi Peradilan Umum dan gugatan Daluwarsa;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi Tergugat mohon dipakai kembali dalam jawaban pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;-----

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui Tergugat;-----
3. Bahwa Tergugat selaku institusi Pendaftaran Tanah dalam penerbitan sertifikat mendasarkan pada bukti Yuridis Formal dan Penguasaan Fisik oleh pemohon, sedangkan mengenai kebenaran dari isi tersebut secara pidana dan perdata menjadi

Halaman 14 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab pemohon sebagaimana ayat (6) pasal 60 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Th. 1997;-----

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita 7,8, dan 9, adalah merupakan permasalahan harta warisan antara keluarga Sipahutar sehingga apa yang dalilkan kepentingan dari Penggugat baru sejak surat tanggal 18 Oktober 2011 adalah salah besar karena sejak 8 September 2011 Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan oleh karena itu maka gugatan harus dinyatakan Daluwarsa melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari. Bahwa dengan permasalahan waris tersebut maka Peradilan Tata Usaha Negara (ic. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini karena merupakan kewenangan Peradilan Umum (ic. Pengadilan Negeri Semarang). Oleh karena itu gugatan harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita 10 menyatakan sertifikat HM No. 327/Krobokan tidak hilang karena berdasarkan ketentuan telah diberikan kesempatan kepada siapa saja untuk melakukan keberatan/sanggahan atas pengumuman sertifikat hilang, sebagai bentuk pelaksanaan azas Publisitas. Bahwa Pengumuman telah dilakukan melalui Media Surat Kabar Wawasan tertanggal 15-9-2010 dan sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk Penggugat sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat

Halaman 15 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 137, 138, dan 139 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997. Bahwa terhadap hilangnya objek sengketa *a quo* telah dinyatakan dalam keterangan kehilangan dari Polisi No.220/VIII/2010/Jtg/Restabes tanggal 25-8-2010 sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Prosedur dan ketentuan perundangan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997. Oleh karena penerbitan sertifikat pengganti telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku maka gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;-----

6. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita 14 dan 15 secara prosedur telah dilengkapi lampiran sebagai berikut :-----

1. Surat kehilangan sertifikat dari Kepolisian;-----
2. Berita Acara Sumpah dari pemohon tentang kehilangan sertifikat;--
3. Pernyataan Ahli waris yang diwariskan kepada anak sulung;-----
4. Pengumuman dengan Berita acara Pengumuman di Surat Kabar lokal;-----
--
5. Keterangan tanah tidak sedang dalam sengketa;-----

Bahwa Berita Acara Pengumuman tidak pernah ada sanggahan dari pihak manapun termasuk Penggugat sendiri setelah diberikan batas waktu pengumuman selama 30 hari di Harian Surat Kabar Wawasan.

Halaman 16 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak adanya sanggahan dari Penggugat maka penerbitan sertifikat pengganti diterbitkan dan sah, dan sertifikat lama dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai alat bukti hak;-----

Dengan demikian secara Tata Usaha Negara peraturan dan prosedur penerbitan sertifikat pengganti telah sah sesuai ketentuan pasal 137, 138 dan 139 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997. Oleh karena itu gugatan harus ditolak;-----

7. Bahwa sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik, maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang selaku Tergugat yang tidak mempunyai kemampuan uji materiil terhadap setiap permohonan yang masuk, maka untuk bisa melakukan penerbitan sertifikat pengganti yang dinyatakan hilang oleh pemilik dan/atau ahli warisnya akan selalu dilakukan azas Publisitas yakni Pengumuman melalui Media Masa selama 30 (tiga puluh) hari sehingga apabila ada pihak-pihak merasa keberatan akan dilakukan pembetulan atas apa yang Tergugat telah laksanakan. Hal ini untuk memberikan kesempatan kepada siapa saja yang menemukan, mengambil, membawa, untuk menyerahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk bisa diganti atau tetap dengan sertifikat semula. Dengan demikian azas pemerintahan yang baik telah dilakukan oleh Tergugat dan apa yang dilakukan oleh Tergugat atas penerbitan sertifikat pengganti adalah sah sesuai prosedur dan ketentuan perundangan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BPN No.3 Tahun 1997;-----

8. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi bukan berarti Tergugat mengakui akan semata-mata karena tidak

Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG



ada

relevansinya;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut, kami Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan, sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;-----

2. Menyatakan sah penerbitan sertifikat pengganti Sertipikat Hak Milik No.327/Krobokan, dan hasil pemecahan sertifikat menjadi HM No.1484 dan HM No. 1485 semua Kelurahan Krobokan;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Januari 2012 dan 06 Februari 2012 Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yaitu Rony Pinondang Sipahutar selaku pemegang objek sengketa untuk hadir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 06 Februari 2012 dan 13 Februari 2012 yang maksud dan tujuannya untuk memberikan penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang bersangkutan selaku pihak yang berkepentingan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Februari 2012 telah menghadap Rony Pinondang Sipahutar dan menyatakan akan masuk sebagai pihak yang membela haknya dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 06 Maret 2012 Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Intervensi tertanggal 27 Februari 2012 yang disampaikan oleh Rony Pinondang Sipahutar;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Rony Pinondang Sipahutar, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 03/G/2012/PTUN.SMG tanggal 13 Maret 2012 yang pada intinya mengabulkan permohonan dengan menetapkan Rony Pinondang Sipahutar sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Rony Pinondang Sipahutar sebagai Tergugat II Intervensi, selanjutnya yang bersangkutan mengajukan jawaban tertanggal 16 Maret 2012 sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 27 Maret 2012 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :-----

Jawaban objek gugatan sengketa tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. SHM (Sertikat Hak Milik) Nomor 1484 tanggal 26 Mei 2011, luas tanah 110 m² dengan Surat Ukur : 00212/Krobokan/2011 tanggal 9 Mei 2011, lokasi Jl. Ayodyapala No. 65 Kelurahan Krobokan atas nama Rony Pinondang Sipahutar adalah sudah benar dan sah;-----
2. SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1485 tanggal 26 Mei 2011, luas tanah 190 m² dengan Surat Ukur 00213/Krobokan/2011 tanggal 9 Mei 2011, lokasi Jl. Ayodyapala No. 65 Kelurahan Krobokan atas

Halaman 19 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Rony Pinondang Sipahutar adalah benar dan sah;-----

Menyatakan menolak bahwa gugatan dari Penggugat tersebut tidak sah dikarenakan bukan atas nama Adel Sipahutar Sertifikat Hak Milik 327;-----

Kedua SHM tersebut di atas adalah benar dan sah merupakan sertifikat tanah yang baru yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Semarang di atas sertifikat tanah lama yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 327 Kelurahan Krobokan atas nama Adel Sipahutar yang saya (Rony Pinondang Sipahutar) dinyatakan hilang dikarenakan tidak diketemukan di rumah atas nama hak milik Adel Sipahutar dan di rumah yang berlokasi di alamat menurut Sertifikat Hak Milik di Jl. Ayodyapala No. 65, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Semarang. Setelah sertifikat dinyatakan hilang baru Penggugat mengakui bahwa Sertifikat HM No. 327 disimpan oleh Penggugat;-----

JawabanTergugat Intervensi atas alasan Penggugat dalam gugatannya;-----

1. Bahwa Penggugat pada sekitar awal September 2011 mendapat informasi bahwasannya tanah warisan seluas 300 m² yang terletak di Jalan Ayodyapala No. 65, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, terdapat papan tanda dijual, yang mana setelah Penggugat mendatangi sendiri ke lokasi tanah waris dimaksud mendapati kebenaran fakta, adalah salah dan tidak ada kebenaran fakta apa yang disangkakan Penggugat kepada Tergugat Intervensi bahwa yang dijual bukan tanah warisan seluas 300 m² tetapi yang dijual adalah SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1485 tanggal 26 Mei 2011, luas tanah 190 m² dengan Surat Ukur : 00213/Krobokan/2011 tanggal 9 Mei 2011, lokasi Jl. Ayodyapala No. 65, Kelurahan Krobokan

Halaman 20 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Rony Pinondang

Sipahutar;-----

2. Bahwa kemudian Penggugat mencoba mencari informasi status tanah waris kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang adalah tidak benar karena bukan ahli waris;-----

3. Untuk alasan Penggugat di no. 3 dan 4 adalah tidak mendasar dalam gugatan tersebut, dan untuk alasan di no. 5 terdapat objek lokasi yang salah menurut Penggugat adalah :-----

Sebelah Utara : rumah sdr Sabirin;-----

Sebelah Timur : rumah PT Hema Lancar;-----

Sebelah Selatan : rumah sdr Hardi;-----

Sebelah Barat : rumah sdr Broto;-----

Mengindikasikan bahwa Penggugat tidak tahu menahu dan mengerti status/lokasi tanah SHM No. 327 dan mengada-ada dalam memberikan data;-----

Yang benar adalah :-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sutar;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Ayodyapala;-----

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Busthoni;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Susanto;-----

4. Point 6 bahwa selanjutnya Adelberd Sipahutar mewariskan tanah tersebut kepada keturunannya salah satunya adalah Penggugat adalah tidak benar dikarenakan tidak ada bukti otentik yang diketahui oleh pihak Tergugat Intervensi yang nota bene adalah anak sulung/



anak tertua dari Adelberd

Sipahutar;-----

5. Point 7 bahwa sebelum meninggal Adelberd Sipahutar telah mewasiatkan tanah warisan seluas 300 m² yang berlokasi di Jl. Ayodyapala No. 65, Kelurahan Krobokan, Semarang Barat secara lisan kepada Timanur boru Hutapea adalah hasil karangan/serakah dari Penggugat yang tidak masuk akal, logikanya adalah apabila seorang suami meninggal dengan sendirinya warisan akan jatuh ke tangan istrinya dan suaminya tidak perlu memberikan wasiat kepada istrinya;-----

6. Point 8 bahwa semenjak kematian Adelberd Sipahutar pada tanggal 9 Maret 1988 selaku pemberi waris hak atas tanah dan Timanur boru Hutapea selaku pembuat testamen/pernyataan waris dari Adelberd Sipahutar yang meninggal tanggal 26 Maret 2005 mengenai SHM No. 327, perlu pihak Tergugat Intervensi untuk menjelaskan yang sebenarnya atas dasar kronologis peristiwa karena pihak Tergugat Intervensi adalah anak tertua dan selaku wakil dari orang tua yang sudah meninggal mendapatkan wasiat dari Timanur boru Hutapea (almarhumah) adalah sebagai berikut :-----

Di bulan Januari 2005 di masa ibu saya masih hidup menyerahkan satu lembar Surat Penyerahan Hak Atas Tanah antara ibu saya dengan adik saya Trisno Tarida Sipahutar (anak Adik Bapak Saya Adel Sipahutar) yang isinya telah sepakat membagi 2 (dua) sebidang tanah ± 300 m² yang berlokasi di Jalan Ayodyapala 65 RT 06 RW 09 Krobokan Semarang. Dalam penyerahan tersebut Ibu Saya menyuruh saya untuk menyelesaikan pemecahan sertifikat tersebut dengan Trisno Tarida Sipahutar agar dikemudian hari tidak ada lagi masalah yang timbul;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Ibu Saya menyatakan bahwa :-----

- a. - Setengah dari tanah SHM 327 yang sekarang sudah bersertifikat a/n saya Rony Pinondang Sipahutar tanah SHM No. 1485 yang berlokasi di Jl. Ayodyapala 65 RT 06 RW 09 Krobokan Semarang;---
- Tanah di Jl. Sisingamangaraja No. 12 Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatra Utara adalah warisan saya Rony Pinondang Sipahutar (sudah diterima);-----
- b. - Rumah di Jl Sisingamangaraja No. 142 Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatra Utara;-----
- Rumah di Jl. WR Supratman No. 13 Tarutung, Tapanuli, Sumatra Utara adalah warisan adik saya Tahi Sipahutar (almarhum) (sudah diterima);-----
- c. - Tanah Tanah luas 25 m x 27 m di Jl. Saitni huta di Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatra Utara adalah warisan buat boru (Pihak Perempuan/ Lambok Sipahutar) (sudah diterima);-----

Jadi apapun alasannya tidak berhak apabila Lambok Sipahutar sebagai Penggugat menggugat BPN Semarang dan saya (Rony Pinondang Sipahutar) Tergugat Intervensi atas tanah di Jalan Ayodyapala 65 dengan Sertifikat Hak Milik No. 1485/Kelurahan Krobokan/luas 190 M².

Menurut adat Batak apa yang dinyatakan oleh orang tua kami sudah sesuai dengan tata cara adat Batak. Dalam adat Batak warisan Boru (Pihak Perempuan/Lambok Sipahutar/Penggugat tidak harus, karena warisan untuk Boru itu berupa sawah disebut Pauseang diberikan orang tua kalau tanahnya banyak. Dan tidak ada pihak Boru di dalam adat Batak menuntut hak warisan. Kalaupun ada warisan tanah diberikan orang tua untuk Boru harus disaksikan anak laki-laki dan Boru berkewajiban membawa makanan adat dan memberikan sekedar uang buat saudara laki-lakinya yang disebut Pago-pago bukan ganti rugi, itu

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandanya tanah tersebut sah untuk Boru. Tetapi untuk tanah yang dipersengketakan SHM No. 1485 tidak pernah dilakukan secara adat Batak. Sementara mengenai serah terima sertifikat Hak Milik No. 327 yang diterima dan disimpan oleh Penggugat adalah tidak sah dikarenakan tidak ada bukti yang menunjukkan serah terima sertifikat SHM No. 327 yang diketahui oleh Pihak Tergugat II Intervensi selaku anak tertua dari keturunan Adelberd Sipahutar;-----

Memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyita Sertipikat HM 327 dari tangan sdr. Marice Lambok Hasoloan boru Sipahutar (Penggugat) dikarenakan yang bersangkutan tidak punya hak memegang, menyimpan dan menguasai surat negara berupa Sertifikat Tanah Hak Milik No. 327 a/n Adel Sipahutar, karena Sdr. Marice Lambok Hasoloan boru Sipahutar (Penggugat) memegang, menyimpan dan menguasai tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain;-----

7. Point 9 bahwa Trisno Tarida Sipahutar menempati rumah yang telah ada di atas sebagian tanah waris yang sekarang Sertifikat Hak Milik No.1484 sampai sekarang adalah benar karena merupakan hak dari Trisno Tarida Sipahutar atas dasar kesepakatan bersama dengan Timanur boru Hutapea pada bulan Mei 1998 sebagai hasil pertukaran dengan tanah waris Sahat Sipahutar yang terletak di Jl. Supratman No. 13 Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatra Utara. Data terlampir. Menyatakan Pihak Tergugat Intervensi menolak apabila SHM 1484 dibatalkan keabsahannya, karena tanah tersebut milik adik saya Trisno Tarida Sipahutar dan tidak ada hubungannya dengan persengketaan saya (Tergugat Intervensi) dengan Lambok Sipahutar (Penggugat) dan memohon Majelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan gugatan pembatalan tersebut.

Halaman 24 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu saya jelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu akan diproses balik nama ditolak oleh BPN Semarang karena ada keterangan dalam sengketa. Sementara tanah Sertifikat Hak Milik No. 1485 atas nama Rony Pinondang Sipahutar (Tergugat intervensi) pihak Penggugat memanfaatkan dengan membangun petak-petak rumah untuk disewakan guna memperoleh keuntungan. Jelas sekali bahwa Penggugat telah melanggar hukum dengan membangun bangunan tanpa seijin pihak Tergugat Intervensi dan tidak ada ijin dari Negara dikarenakan bangunan tersebut tanpa IMB;-----

Tanah SHM No. 1485 mohon Majelis Hakim yang terhormat memutuskan untuk segera membongkar bangunan di atas tanah tersebut dikarenakan tanpa seijin saya (Tergugat Intervensi) sebagai pemilik sah sesuai dengan sertifikat yang ada dan perlu diketahui bangunan tersebut melanggar peraturan Negara karena tidak ada IMB;-

8. Point 10 bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik 1484 dan 1485 diatas Sertifikat Hak Milik No. 327 yang dinyatakan hilang adalah tidak benar karena Sertifikat Hak Milik No. 327 tidak hilang dan ada pada Penggugat selaku ahli waris sejak bulan Desember 1986. Menurut Tergugat Intervensi di sini jelas sekali bahwa Penggugat sudah menguasai dan menyembunyikan dengan tujuan ingin menguasai tanah Sertifikat Hak Milik No. 327 sejak dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kota Semarang, Sertifikat Hak Milik No. 327 dikeluarkan tanggal 10 Desember 1986 tanpa pernah memberikan kepada pemilik yang sah yaitu Adelberd Sipahutar. Dari pengakuan Penggugat bahwa Penggugat memegang, menyimpan dan menguasai Sertifikat Hak Milik No. 327 tanpa ada surat serah terima dari atas nama

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 327 Adelberd Sipahutar adalah perbuatan melanggar hukum karena Penggugat tidak mempunyai hak memegang, menyimpan, dan menguasai surat negara yang bukan atas namanya. Maka dengan dasar tidak diketemukan Sertifikat Hak Milik No. 327 di rumah Adelberd Sipahutar dan di rumah Jl. Ayodyapala No.65 Rt 06 Rw 09 Krobokan, Semarang Barat pihak Tergugat Intervensi menyatakan surat Sertifikat Hak Milik No. 327 hilang dengan tujuan supaya dapat menjalankan amanah orang tua untuk memecah Sertifikat Hak Milik No.327 menjadi 2 (dua) bagian agar hak dari Trisno Tarida Sipahutar terlaksana sesuai dengan surat penyerahan hak atas tanah yang disepakati bersama antara Timanur boru Hutapea dengan Trisno Tarida Sipahutar pada bulan Mei 1998;-----

9. Point 11 bahwa Penggugat menyatakan selaku ahli waris Sertifikat Hak Milik No. 327 adalah tidak benar karena tidak didukung oleh data yang sah yang khusus menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.327 ahli waris Penggugat. Sejarah dibelinya tanah oleh Adelberd Sipahutar di Jl. Ayodyapala No. 65 Rt 06 Rw 09 Krobokan Semarang Barat adalah untuk pengganti rumah Sahat Sipahutar yang ada di Jl. Supratman 13 Tarutung dengan ahli waris Trisno Tarida Sipahutar;-----

10.Point 12 bahwa pengakuan Penggugat selaku ahli waris Adelberd Sipahutar berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 31 Maret 2005 di Tarutung dengan mengetahui kelurahan Hutatoruan X dengan Nomor 267/IV/2005 serta Notaris Emmy Banjarnahor, S.H. adalah tidak benar dikarenakan surat keterangan ahli waris yang dibuat tertanggal 31 Maret 2005

Halaman 26 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tarutung untuk kepentingan pengambilan uang deposito almarhumah di bank BRI Cabang Tarutung guna membiayai kebutuhan pemakaman Timanur boru Hutapea (almarhumah) adapun simpanan yang dicairkan dari simpanan almarhumah sebagai berikut :--

- a. Britama, nomor Rekening :
0099-01-002251-50-9;-----
- b. Deposito Berjangka BRI/Depobri Nomor : DB
0598959;-----
- c. Depoito Berjangka BRI/Depobri Nomor :DB
0363625;-----
- d. Deposito Berjangka BRI/Depobri Nomor : DB
0364115;-----

Atas nama Timanur Hutapea yang ditandatangani oleh Notaris Emmi Banjarnahor, S.H. dan atas pernyataan /diketahui oleh Tahi Sipahutar (almarhum) dan Lambok boru Sipahutar bukan merupakan keterangan ahli waris untuk masalah pembagian harta warisan. Jelas sekali bahwa Penggugat menggunakan surat keterangan ahli waris tersebut untuk memalsukan data guna menguasai tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.327 yang berlokasi di Jalan Ayodyapala No. 65 Krobokan, Semarang Barat. Mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan sanksi hukum yang seadil-adilnya atas tindakan Penggugat dengan dasar peraturan hukum yang disahkan oleh negara;-----

11. Point 13 pernyataan Penggugat tidak mendasar dalam gugatannya karena mengacu pada Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 31 Maret 2005 yang tidak menunjukkan surat pembagian harta warisan;-----

Halaman 27 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG



12. Point 14 dari yang digugatkan Penggugat mohon Pengadilan tidak mengabulkan permohonan tersebut demi keadilan dan kebenaran karena Penggugat tidak mempunyai hak yang sah untuk mengajukan/memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No.1484 dan Sertifikat Hak Milik No. 1485;-----

13. Point 15 adalah sangkaan pikiran Penggugat dengan maksud ingin menguasai yang bukan haknya, bagaimana mungkin seseorang yang tidak mempunyai data yang valid bisa asal menguasai tanah orang lain, kepada Majelis Hakim yang terhormat mohon untuk tidak mengabulkan permohonan dari Penggugat karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;-----

14. Point 16 berdasarkan rasa keadilan dan kebenaran Tergugat Intervensi menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah dirugikan dikarenakan sudah menerima pembagian waris sesuai dengan apa yang menjadi haknya yaitu : Tanah luas 25 m x 27 m di Jalan Saitni huta di Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, adalah warisan buat boru (pihak perempuan/Lambok Sipahutar/ Penggugat) dan sudah diterima;-----

15. Point 17, dari kesimpulan Penggugat untuk membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang agar Majelis Hakim yang terhormat untuk tidak mengabulkan dikarenakan Penggugat tidak mempunyai hak dan dasar hukum yang sah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun permintaan Tergugat Intervensi sebagai berikut :-----

1. Menolak semua gugatan yang disampaikan oleh Penggugat;-----
2. Mewajibkan/menghukum Penggugat untuk membayar semua beban biaya persidangan;-----
3. Mohon untuk Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;---

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 10 April 2012 dan atas replik tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 17 April 2012, isi replik dan duplik mana selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan pada berkas perkara, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/fotokopinya dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, sebagai berikut :-----

P-1	: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang No: 1698/300.7.33.74/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 perihal Penjelasan Sertipikat Tanah HM No. 327 Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
P-2	: Surat Jual/Beli Rumah No. 12/B.22/II/1979 tanggal 19 Februari 1979 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
P-3	: Sertipikat Hak Milik No. 327 Kelurahan Krobokan, tanggal 10 Desember



	1986, Surat Ukur No. 763/1980, tanggal 6 Februari 1980, luas ± 300 m ² atas nama Adel Sipahutar (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
P-4	: Surat Parbagian Tano Parjabuan tanggal 20 Oktober 1998 yang dilampiri dengan terjemahannya yaitu Surat Pembagian Tanah Perumahan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
P-5	: Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 31 Maret 2005 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
P-6	: Surat Keterangan Lurah Hutatoruan X Nomor 470/551/1006/IX/ 2011 tanggal 06 September 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
P-7	: Surat Parbagian Ni Hauma Di Aek Siansimun T Pinomparhu tanggal 20 Oktober 1998 yang dilampiri dengan terjemahannya yaitu Surat Pembagian Sawah yang di Aek Siansimun Kepada Turunanku (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
P-8	: Sertipikat Hak Milik No. 86, Kelurahan Aek Siansimun, tanggal 31 Agustus 2010, Surat Ukur No. 20/Aek Siansimun/2010, tanggal 16 September 2010, luas 313 m ² , atas nama Paido Tobing, S.H. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 sebagai berikut :-----

T-1	: Surat tembusan kepada Kantor Pertanahan Nasional Kota Semarang dari L.Sipahutar kepada Sdr. Ardi R, Nine Star Property (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
T-2	: Kwitansi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang kepada



	<p>L.Sipahutar untuk pembayaran Pencatatan Blokir – Rutin (BPNRI.III.1a) HM.327 tertanggal 07 September 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) beserta lampiran-lampirannya yaitu;-----</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang dari Lambok Sipahutar perihal mohon penjelasan dan blokir Sertipikat HM No. 327 Desa Krobokan, Kec. Semarang Barat tertanggal 5 September 2011;----- • Sertipikat Hak Milik No. 327, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, tanggal 10 Desember 1986, Surat Ukur No. 763/1980, tanggal 6 Februari 1980, luas ± 300 m², atas nama Adel Sipahutar (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);----- • Gambar Situasi Nomor 763/1980, tanggal 7 Februari 1980 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
T-3	<p>: Buku Tanah Hak Milik No.327, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, tanggal 10 Desember 1986, Surat Ukur yang semula No. 763/1980 menjadi No. 00189/Krobokan/2010, tanggal Surat Ukur yang semula tanggal 6 Februari 1980 menjadi tanggal 01 November 2010, luas ± 300 m², terakhir atas nama Rony Pinondang Sipahutar (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----</p>
T-4	<p>: Buku Tanah Hak Milik No. 1484, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur No. 00212/Krobokan/2011, tanggal 09 Mei 2011, luas 110 m², atas nama Rony Pinondang Sipahutar (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----</p>
T-5	<p>: Buku Tanah Hak Milik No. 1485, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur No. 00213/Krobokan/2011, tanggal 09 Mei 2011, luas 190 m², atas nama Rony Pinondang Sipahutar (fotokopi sesuai</p>



	dengan aslinya);-----
T-6	<p>Surat Pernyataan Ahli Waris yang dinyatakan oleh Rony Pinondang Sipahutar, dengan diketahui oleh Lurah Hutatoruan X Tarutung tanggal 05 November 2009, dan Camat Tarutung tanggal 09 November 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya) beserta lampiran-lampirannya yaitu :-----</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang dari Rony P. Sipahutar tertanggal 24 Agustus 2010;-----• Fotokopi identitas Rony. P. Sipahutar;-----• Fotokopi identitas Tarida Sipahutar;-----• Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dinyatakan oleh Rony.P.Sipahutar tertanggal 24 Agustus 2010;-----• Surat Pernyataan Tanah/Bangunan Tidak Dijaminkan yang dinyatakan oleh Rony Pinondang Sipahutar tertanggal 24 Agustus 2010;-----• Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 470/680/ 1006/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Hutatoruan X tertanggal 05 November 2009;-----• Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 08 Desember 2010;--• Surat Kuasa tertanggal 25 November 2009;-----• Laporan Polisi Kehilangan Nomor : 220/VIII/2010/Jtg/ Restabes tertanggal 25 Agustus 2010;-----• Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama Adil Sopahutar, alamat Jl. Ayodyopolo 65, Krobokan, Semarang, tertanggal 05 Januari



	<p>2010;-----</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Adil Sopahutar;----- • Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan atas nama Rony Pinondang Sipahutar tertanggal 05 November 2010;----- • Resi Setoran BPHTB No. 0068413-09 tertanggal 05 November 2010;-----
T-7	<p>: Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan/Penolakan Penerbitan Sertipikat Pengganti Nomor : 600-86-BA-X-2010, tanggal 18 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang (fotokopi sesuai dengan aslinya) beserta lampiran-lampirannya yaitu :-----</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat pernyataan dibawah sumpah yang ditandatangani oleh Rony Pinondang Sipahutar dan Subseksi Pendaftaran Hak Pertanahan Kota Semarang tertanggal 27 Agustus 2010;----- • Surat Perintah Tugas Nomor : 1978/Sph.7-33.74/VI/2010 tertanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang;----- • Surat permohonan penerbitan sertipikat pengganti dari Rony Pinondang kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tertanggal 24 Agustus 2010;----- • Surat pernyataan tidak sengketa tertanggal 24 Agustus 2010 yang dinyatakan dan ditandatangani oleh Rony.P.Sipahutar dan diketahui oleh Ketua RW 06 Kelurahan Krobokan, Ketua RW IX Kelurahan Krobokan dan Kepala Lurah Krobokan;----- • Surat pernyataan tanah/bangunan tidak dijaminan tertanggal 24 Agustus



	<p>2010 yang ditandatangani oleh Rony. P.Sipahutar;--</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 470/680/1006/XI/ 2009 tertanggal 05 November 2009 yang ditandatangani oleh Lurah Hutatoruan X;----- • Surat kuasa tertanggal 25 November 2009 yang ditandatangani oleh Rony Pinondang Sipahutar dan Trisno Tarida Sipahutar;--- • Pengumuman Tentang Sertipikat Hilang Nomor 3177/peng.7-33.74/IX/2010 tertanggal 8 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang;----- • Peta Bidang Tanah NIB : 11.01.12.14.00944 tertanggal 11 Oktober 2010 An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang;---
T-8	<p>: Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Rony Pinondang Sipahutar dan diketahui oleh Lurah Hutatoruan X Tarutung serta Camat Tarutung (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----</p>
T-9	<p>: Laporan Polisi Kehilangan Nomor : 220/VIII/2010/Jtg/Restabes tertanggal 25 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Trisno Tarida S dan An. Kapolrestabes Semarang KA SPK I Slamet Purnomo,S.H.(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----</p>
T-10	<p>: Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 136, 137 dan 138 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----</p>
T-11	<p>: Kendali : Proses Pendaftaran SK Hak, Pemisahan, Penggabungan, Ganti Blanko, dan seterusnya (fotokopi sesuai dengan aslinya) beserta lampiran-lampirannya, yaitu :-----</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat permohonan pemecahan/penggabungan hak kepada



Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tertanggal 23 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Trisno Tarida Sipahutar;-----

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, letak objek pajak Jl. Ayodyapala 65 RT006 RW 09 Krobokan, Semarang Barat, atas nama Adil Sopahutar Jl Ayodyopolo 65 Rt 006 RW tertanggal 5 Januari 2010;-----
- Surat Tanda Terima Setoran (STTS), atas nama Adil Sopahutar, tertanggal 24 Agustus 2010;-----
- Surat Kuasa tertanggal 27 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Rony Pinondang Sipahutar dan Trisno Tarida Sipahutar;---
- Fotokopi identitas Trisno Tarid Sipahutar;-----
- Fotokopi identitas Rony Pinondang Sipahutar;-----
- Sertipikat Kedua atas Sertipikat Hak Milik No.327, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, tanggal 15 November 2010, Surat Ukur No. 00189/Krobokan/2010, tanggal 01 Nopember 2010, luas 300 m² atas nama Adel Sipahutar;-----
- Surat Ukur Nomor 00189/Krobokan/2010, NIB 11.01.12.14.00944, HM 00327 tanggal 01 Nopember 2010;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/ fotokopinya dengan diberi tanda T II Int -1, sampai dengan T II Int-5 sebagai berikut :-----



T.II.Int-1:	Surat Penyerahan Hak Atas Tanah bulan Mei 1998 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
T.II.Int-2:	Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 31 Maret 2005 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
T.II.Int-3:	Sertipikat Hak Milik No. 1484, Kelurahan Krobokan, tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur No. 00212/Krobokan/2011, tanggal 09 Mei 2011, luas 110 m ² , atas nama Rony Pinondang Sipahutar (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
T.II.Int-4:	Sertipikat Hak Milik No. 1485, Kelurahan Krobokan, tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur No. 00213/Krobokan/2011, tanggal 09 Mei 2011, luas 190 m ² , atas nama Rony Pinondang Sipahutar (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
T.II.Int-5:	Surat dari Sahat Sipahutar (Alm) (Bapak dari Trisno Tarida Sipahutar) kepada Timanur boru Hutapea tertanggal 7 April 1990 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat atau tulisan tersebut di atas, baik Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi-saksi walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk
itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 29 Mei 2012 yang diterima di persidangan pada tanggal itu juga, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan putusan ini segala sesuatu yang relevan sebagaimana termuat dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1484, tanggal 26 Mei 2011, luas 110 m², Surat Ukur No. 00212/Krobokan/2011, tanggal 9 Mei 2011, lokasi Jalan Ayodyapala No. 65, Kelurahan Krobokan, atas nama Rony Pinondang Sipahutar;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1485, tanggal 26 Mei 2011, luas 190 m², Surat Ukur Nomor 00213/Krobokan/2011, tanggal 9 Mei 2011, lokasi Jalan Ayodyapala No. 65, Kelurahan Krobokan, atas nama Rony Pinondang Sipahutar;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mohon agar Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah dan mencabut kedua objek sengketa tersebut karena menurutnya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Pasal 57 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta Peraturan Pelaksanaannya;-----

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, di dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dimaksud dengan sistematika pertimbangan hukum yang secara berturut-turut sebagaimana terurai di bawah ini :-----

I. DALAM

EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa aquo karena yang menjadi pokok perkara adalah sengketa kepemilikan atas harta warisan sehingga merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum (*in casu* : Pengadilan Negeri Semarang);-----

2. Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa melebihi batas tenggang waktu 90 hari sejak kepentingannya merasa dirugikan tanggal 8 September 2011 dengan surat keberatan yang menyatakan sertifikat asli ada pada Penggugat dan telah mengetahui adanya sertipikat pengganti atas sertipikat yang dinyatakan hilang tersebut dan salah satu tembusan surat tersebut kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memedomani urutan ayat demi ayat dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Eksepsi Tergugat pada angka 1 sebagai berikut :-----

Halaman 38 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan pengecualian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dengan pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah surat keputusan objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan suatu syarat (*conditio sine quanon*) ada atau tidaknya suatu sengketa tata usaha negara dalam perkara aquo sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009?-----

Menimbang, bahwa objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 1484 atas nama Rony Pinondang Sipahutar tertanggal 26 Mei 2011 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1485 atas nama Rony Pinondang Sipahutar tertanggal 26 Mei 2011 sesuai dengan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" yang mana unsur konkret dalam sengketa ini adalah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1484 atas nama Rony Pinondang Sipahutar tertanggal 26 Mei 2011 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1485 atas nama Rony Pinondang Sipahutar tertanggal 26 Mei 2011, unsur individual disini jelas bahwa Surat Keputusan *a quo* ditujukan kepada Rony Pinondang Sipahutar (Tergugat II Intervensi), sedangkan unsur final disini jelas bahwa dalam penerbitan objek sengketa *a quo* tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak manapun dan telah menimbulkan akibat hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat menjadi objek sengketa tata usaha negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pula sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut di atas Majelis Hakim tidak akan mempersoalkan tentang sahnya kepemilikan atas tanah antara Penggugat dan Tergugat II-Intervensi melainkan hanya menguji legalitas penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, substansi dan prosedur sepanjang terpenuhinya syarat formal yang lain yaitu Penggugat mempunyai kepentingan sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang untuk memeriksa

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili sengketa *a quo*, maka eksepsi Tergugat mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi tentang lewat waktunya gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa : "Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;-----

Menimbang, bahwa Surat-Surat Keputusan objek sengketa masing-masing adalah atas nama Rony Pinondang Sipahutar maka kedudukan Penggugat terhadap Surat-Surat Keputusan objek sengketa adalah sebagai pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Surat-Surat Keputusan objek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa bagi pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, maka tenggang waktu pengajuan gugatan tidak mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, akan tetapi sejalan dengan kaedah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 (dikutip dari Kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, 2005), maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----

Halaman 41 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan baru mengetahui objek gugatan berdasarkan surat dari Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor 1698/300.7.33.74/X/2011, perihal penjelasan SHM No. 327 Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, tertanggal 18 Oktober 2011, sehingga masih memenuhi tenggang waktu 90 hari, sebaliknya Tergugat mendalihkan bahwa Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan sejak tanggal 8 September 2011 dengan surat keberatan yang menyatakan sertipikat asli ada pada Penggugat dan telah mengetahui adanya sertipikat pengganti yang dinyatakan hilang tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari perbantahan dalil yang demikian maka permasalahan yang harus dijawab adalah kapankah Penggugat menurut hukum dianggap mengetahui Sertipikat Hak Milik objek sengketa, sejak tanggal 18 Oktober 2011 ataukah sejak tanggal 8 September 2011;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang dari Lambok Sipahutar (Penggugat) tertanggal 8 September 2011, diperoleh fakta hukum Lambok Sipahutar memberitahukan kepada biro jasa 'Ardi Nine Star' bahwa tanah yang diiklankan sertifikatnya adalah sedang bermasalah, karena Sertipikat Hak Milik No. 327 tidak benar telah hilang namun ada pada Lambok Sipahutar (Penggugat), sedangkan surat dan keterangan yang digunakan untuk memperoleh penggantiannya dengan sertipikat baru oleh dan atas nama Rony Pinondang adalah tidak benar karena diduga dipalsukan (vide bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tertanggal 18 Oktober 2011 perihal penjelasan Sertifikat Hak Milik 327 diperoleh fakta hukum bahwa Kepala Kantor Pertanahan memberikan penjelasan kepada Lambok Sipahutar terhadap Sertipikat Hak Milik No. 327 telah diterbitkan sertipikat pengganti atas nama Adel Sipahutar

Halaman 42 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian telah beralih kepada Rony Pinondang Sipahutar berdasarkan surat pernyataan pewarisan tanggal 8-12-2010 selanjutnya telah diajukan pemecahan oleh Rony Pinondang Sipahutar menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1484 dan Sertipikat Hak Milik 1485 (vide bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dihubungkan dengan bukti P-1 Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat pada tanggal 8 September 2011 belum mengetahui objek sengketa karena dalam surat yang tembusannya ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tertanggal 8 September 2011, Lambok Sipahutar (Penggugat) tidak menyebutkan secara jelas nomor sertipikat, tanggal sertipikat, letak, luas, nomor dan tanggal Surat Ukur, serta pemegang hak sertipikat objek sengketa akan tetapi Penggugat baru mengetahui sertipikat objek sengketa pada tanggal 18 Oktober 2011 setelah ada penjelasan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 18 Oktober 2011 dan gugatan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 12 Januari 2012 sehingga gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama maka terhadap apa yang menjadi alasan-alasan gugatan Penggugat, alasan-alasan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya, dalam pertimbangan hukum mengenai pokok perkara ini tidak perlu diuraikan lagi,

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena telah termuat dan diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pengujian surat keputusan objek sengketa Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu apakah benar Penggugat memiliki kepentingan dalam perkara *a quo* sebagaimana disyaratkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan kata "kepentingan" dalam uraian Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : " Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi" ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka asas yang dianut adalah "*point d'interest point d'action atau no interest no action atau geen processueel belang - geen rechtsingang*" yang artinya tidak ada kepentingan maka tidak ada hak gugat, dengan demikian disyaratkan adanya kepentingan (interest/belang) bagi Penggugat dalam hal mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam beberapa teori hukum untuk menentukan orang atau badan hukum perdata benar kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga memiliki hak gugat sebagai Penggugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, antara lain dikemukakan oleh Indroharto dalam bukunya "Usaha Memahami

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37-38, menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----

1. Nilai yang harus dilindungi oleh hukum, pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan administrasi. Untuk menentukan adanya nilai yang harus dilindungi oleh hukum dari aspek subjek hukum, ada empat hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu (a) Kepentingan sendiri, (b) Kepentingan individual, (c) Kepentingan langsung dan (d) Kepentingan objektif tertentu ;-----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, tanpa adanya kepentingan maka tidak ada gugatan, bila ada kepentingan, maka disitu baru dapat berproses ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hak menggugat, untuk memenuhi unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat haruslah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Oleh karena itu harus ada hubungan kausal antara Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Sertipikat Hak Milik No. 327, Kelurahan Krobokan, tanggal 10 Desember 1986, Surat Ukur No. 763/1980, tanggal 6 Februari 1980, luas \pm 300 m² atas nama Adel Sipahutar diperoleh fakta hukum bahwa pemegang hak atas tanah yang berlokasi di

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ayodyapala No. 65, Krobokan, Semarang adalah Adel Sipahutar (vide bukti P-3= lampiran bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi diakui bahwa tanah sertipikat Hak Milik No. 327 Kelurahan Krobokan, tanggal 10 Desember 1986, Surat Ukur No. 763/1980, tanggal 6 Februari 1980, luas $\pm 300 \text{ m}^2$ atas nama Adel Sipahutar merupakan harta peninggalan Adel Sipahutar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik No.327, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, tanggal 10 Desember 1986, Surat Ukur yang semula dengan No. 763/1980 menjadi No. 00189/Krobokan/2010 dan tanggal Surat Ukur yang semula tanggal 6 Februari 1980 menjadi tanggal 01 November 2010, luas $\pm 300 \text{ m}^2$, terakhir atas nama Rony Pinondang Sipahutar diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 15 Nopember 2010 telah diterbitkan sertipikat pengganti Hak Milik No. 327 atas nama Adel Sipahutar yang kemudian terjadi peralihan hak kepada Rony Pinondang Sipahutar karena adanya pewarisan dan didaftarkan pada tanggal 22 Februari 2011 (vide bukti T-3);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Sertipikat Hak Milik No. 1484, Kelurahan Krobokan, tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur No. 00212/Krobokan/2011, tanggal 09 Mei 2011, luas 110 m^2 , atas nama Rony Pinondang Sipahutar dan Buku Tanah Hak Milik No. 1484, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur No. 00212/Krobokan/2011, tanggal 09 Mei 2011, luas 110 m^2 , atas nama Rony Pinondang Sipahutar diperoleh fakta hukum bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1484 atas nama Rony Pinondang Sipahutar merupakan pemecahan Hak Milik No. 327 (pengganti) (vide bukti T.II.Int-3 dan T-4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Sertipikat Hak Milik No. 1485, Kelurahan Krobokan, tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur No. 00213/

Halaman 46 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krobokan/2011, tanggal 09 Mei 2011, luas 190 m², atas nama Rony Pinondang Sipahutar dan Buku Tanah Hak Milik No. 1485, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, tanggal 26 Mei 2011, Surat Ukur No. 00213/Krobokan/2011, tanggal 09 Mei 2011, luas 190 m², atas nama Rony Pinondang Sipahutar diperoleh fakta hukum bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1485 atas nama Rony Pinondang Sipahutar merupakan pemecahan Sertipikat Hak Milik No. 327 (pengganti) (vide bukti T.II.Int-4 dan T-5);-----

Menimbang, bahwa pada dalil Penggugat dan Tergugat II Intervensi serta bukti surat P-6 diakui bahwa Lambok Sipahutar (Penggugat) adalah anak kandung dari almarhum Adel Sipahutar;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah anak kandung almarhum Adel Sipahutar maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan sertipikat objek sengketa *a quo* sehingga oleh karenanya Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan :-----

“ Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain”-----

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang (vide bukti T.II.Int-3 dan T.II.Int 4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Int-3 dan T.II.Int-4 dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Majelis Hakim berkesimpulan Kepala Kantor Pertanahan mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Tergugat dalam mengeluarkan dua Sertipikat objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah substansi penerbitan sertipikat pengganti telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :------

- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Rony Pinondang Sipahutar kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tertanggal 24 Agustus 2010 diperoleh fakta hukum bahwa Rony Pinondang Sipahutar pada tanggal 24 Agustus 2010 telah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti atas Sertipikat Hak Milik No. 327 (vide lampiran bukti T-7);-----

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 November 2009 yang ditandatangani oleh Rony Pinondang Sipahutar dan Trisno Tarida Sipahutar diperoleh fakta hukum bahwa Rony Pinondang Sipahutar memberikan kuasa kepada Tarida Sipahutar untuk mengurus Sertipikat Hak Milik No.327 atas Halaman 48 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Adel Sipahutar dari pengurusan surat kehilangan dan segala sesuatunya atas tanah tersebut sampai dengan selesai (lampiran vide bukti T-7);-----

- Bahwa berdasarkan bukti berupa Laporan Polisi Kehilangan Nomor 220/VIII/2010/Jtg/Restabes diperoleh fakta hukum bahwa Trisno Tarida Sipahutar telah melapor ke Mapolrestabes Semarang bahwa telah hilang Sertipikat Hak Milik Nomor 327, luas 300 m² yang terletak di Jl. Ayodyapala No. 65 Semarang atas nama Adel Sipahutar (vide bukti T-9)
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan di bawah sumpah tertanggal 27 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Rony Pinondang Sipahutar dan Subseksi Pendaftaran Hak Pertanahan Kota Semarang, diperoleh fakta hukum bahwa Rony Pinondang Sipahutar telah mengucapkan sumpah dihadapan Subseksi Pendaftaran Hak Pertanahan Kota Semarang bahwa Sertipikat Hak Milik No.327 telah hilang (vide lampiran bukti T-7);-----
- Bahwa berdasarkan bukti Sertipikat Hak Milik No. 327 Kelurahan Krobokan, tanggal 10 Desember 1986, Surat Ukur No. 763/1980, tanggal 6 Februari 1980, luas \pm 300 m² atas nama Adel diperoleh fakta hukum bahwa keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 327 ada pada Penggugat (vide bukti P-3);-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai penerbitan Sertipikat Pengganti adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57, Pasal 59 dan

Halaman 49 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 60 Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 138 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ; --

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka sertipikat pengganti dapat diterbitkan dalam hal sebagai berikut : -----

1. Sertipikat yang rusak ;

2. Sertipikat hilang ;

3. Masih menggunakan blanko sertipikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi;-----

Menimbang, bahwa kemudian pihak yang dapat mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti dalam ketentuan Pasal 57 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan adalah :

1. Hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan ;

2. Pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, atau kuasanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli waris, dalam hal pemegang hak atau penerima hak meninggal dunia dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Surat Keterangan Nomor 470/551/1006/IX/2011, tanggal 06 September 2011 yang diterbitkan oleh Kelurahan Hutatorian X, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Adel Sipahutar telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 1988 sedangkan istri dari Adel Sipahutar yaitu Timanur Hutapea telah meninggal pada tanggal 26 Maret 2005;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 57 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dihubungkan dari fakta hukum yang diperoleh dari bukti P-6, bahwa oleh karena Adel Sipahutar selaku pemegang hak atas sertipikat Hak Milik 327 telah meninggal dunia, maka ahli waris Adel Sipahutar yang mempunyai hak untuk mengurus proses penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 327 dengan menyerahkan tanda bukti sebagai ahli waris;-----

Menimbang, bahwa Adel Sipahutar selaku pemegang Sertipikat Hak Milik 327 memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Rony Pinondang Sipahutar, Tahi Sipahutar dan Lambok Sipahutar (vide bukti P-6);-----

Menimbang, bahwa apakah Rony Pinondang Sipahutar *in casu* Tergugat II Intervensi dapat bertindak untuk dan atas nama ahli waris lainnya dalam mengurus proses penggantian Sertipikat Hak Milik 327 atas nama Adel Sipahutar?-----

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu dasar bagi Tergugat II Intervensi dalam mengajukan permohonan penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 327 atas nama Adel Sipahutar adalah Surat Keterangan Pewarisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Nopember 2009 dan diketahui Camat Tarutung tanggal 09 Nopember 2009 (vide bukti surat T-8);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Pasal 138 ayat (1) dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat P-6, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Tergugat II Intervensi tidak dapat bertindak untuk dan atas nama ahli waris lainnya dalam melakukan penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 327 atas nama Adel Sipahutar, oleh karena pihak Tergugat II Intervensi bukanlah satu-satunya ahli waris dari Adel Sipahutar melainkan masih ada ahli waris yang lain yakni Lambok Sipahutar (Penggugat) dan Tahi Sipahutar. Disamping itu Tergugat seharusnya tidak hanya berpedoman pada surat pernyataan ahli waris tanggal 05 Nopember 2009 (vide bukti surat T-8), akan tetapi harus juga meminta silsilah keluarga dari pemegang hak Adel Sipahutar ataupun juga meminta kuasa dari para ahli waris yang memang menguasai pengurusan penggantian Sertipikat Hak Milik 327 atas nama Adel Sipahutar kepada Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa dalam hal penggantian sertipikat karena hilang, maka permohonannya harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertipikat hak yang bersangkutan, diumumkan 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat, dan jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan maka dapat diterbitkan sertipikat baru, syarat mana sebagaimana tersebut dalam Pasal 59 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan

Halaman 52 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 138 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran bukti T-7 dan bukti P-3 dihubungkan dengan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Pasal 138 ayat (2) Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap surat pernyataan di bawah sumpah/janji tertanggal 27 Agustus 2010 yang dinyatakan oleh Rony Pinondang Sipahutar bahwa Sertipikat Hak Milik No. 327 tertanggal 10 Desember 1986 atas nama Adel Sipahutar telah hilang secara substansi menjadi terbantahkan karena keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 327, tanggal 10 Desember 1986 atas nama Adel Sipahutar a quo sesungguhnya ada dan disimpan oleh Lambok Sipahutar (Penggugat). Hal tersebut dibuktikan bahwa pada persidangan tanggal 24 April 2012, Penggugat telah mengajukan fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 327, tanggal 10 Desember 1986 a quo sebagai bukti yang diberi tanda P-3 dengan memperlihatkan sertipikat aslinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti penerbitan Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 327, tanggal 15 Nopember 2010 atas nama Adel Sipahutar mengandung cacat yuridis oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Pasal 138 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Pengganti No. 327 atas nama Adel Sipahutar, tanggal 15 Nopember 2010 mengandung cacat yuridis, maka Majelis Hakim berkesimpulan secara

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutatis mutandis penerbitan dua sertipikat objek sengketa juga mengandung cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa substansi penerbitan dua sertipikat objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum dan harus dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dua sertipikat objek sengketa dalam perkara ini telah dinyatakan batal, maka dengan mendasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 petitem Penggugat agar memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut sertipikat objek sengketa adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat dan Tergugat II-Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dua sertipikat objek sengketa *a quo* terbukti telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap dalil Penggugat mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (asas kecermatan dan tertib penyelenggaraan negara) yang merupakan dalil alternatif, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu :-----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1484, tanggal 26 Mei 2011, luas 110 m², Surat Ukur No. 00212/Krobokan/2011, tanggal 9 Mei 2011, lokasi Jalan Ayodyapala No. 65, Kelurahan Krobokan, atas nama Rony Pinondang Sipahutar;-----
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1485, tanggal 26 Mei 2011, luas 190 m² Surat Ukur Nomor 00213/Krobokan/2011, tanggal 9 Mei 2011, lokasi Jalan Ayodyapala No. 65, Kelurahan Krobokan, atas nama Rony Pinondang Sipahutar;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yaitu :-----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1484, tanggal 26 Mei 2011, luas 110 m², Surat Ukur No. 00212/Krobokan/2011, tanggal 9 Mei 2011, lokasi Jalan Ayodyapala No. 65, Kelurahan Krobokan, atas nama Rony Pinondang Sipahutar;-----

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Perkara 03/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1485, tanggal 26 Mei 2011, luas 190 m²

Surat Ukur Nomor 00213/Krobokan/2011, tanggal 9 Mei 2011,

lokasi Jalan Ayodyapala No. 65, Kelurahan Krobokan, atas nama

Rony Pinondang Sipahutar;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.500,00; (tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 oleh kami Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., sebagai Ketua Majelis, Joko Setiono, S.H. dan Michael Renaldy Zein, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Cahyeti Riyani, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa hukum Tergugat;-----

Hakim Anggota I	Hakim Ketua Majelis
Ttd.	Ttd.
Joko Setiono, S.H.	Heni Hendrarta W.S.K., S.H.
Hakim Anggota II	
Ttd.	
Michael Renaldy Zein, S.H.	



Panitera Pengganti

Ttd.

Cahyeti Riyani, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	Rp. 125.000,00
Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 124.500,00
Materai Putusan Sela	Rp. 6.000,00
Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,00
Materai Putusan	Rp. 6.000,00
Redaksi Putusan	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 301.500,00